



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud ;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048) ;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002 ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 .

**Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002, semula berjumlah **Rp. 931.794.480.000,00** bertambah sejumlah **Rp. 104.663.913.000,00** sehingga menjadi **Rp. 1.036.458.393.000,00**
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah **Rp. 931.794.480.000,00** bertambah sejumlah **Rp. 104.663.913.000,00** sehingga menjadi **Rp. 1.036.458.393.000,00** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan **Rp. 719.687.387.000,00**
 Bertambah **Rp. 37.776.436.000,00**
 Belanja Rutin setelah perubahan **Rp. 757.463.823.000,00**
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan **Rp. 212.107.093.000,00**
 Bertambah **Rp. 66.887.477.000,00**
 Belanja Pembangunan setelah perubahan **Rp. 278.994.570.000,00**

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud Pasal 1-ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.IX/R Peraturan Daerah ini .
- (4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah **Rp. 49.682.952.000,00** bertambah sejumlah **Rp. 11.779.048.000,00** sehingga menjadi **Rp. 61.462.000.000,00**.
- (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.IX/A/UKP Peraturan Daerah ini .

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah **Rp. 49.682.952.000,00** bertambah sejumlah **Rp.11.779.048.000,00** sehingga menjadi **Rp. 61.462.000.000,00**
- (2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.IX/B/UKP Peraturan Daerah ini

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 28 Agustus 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Agustus 2002


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 4 /C

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala-Bagian Hukum,



IDA BAGUS KOMANG MERDU KUMALA